



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

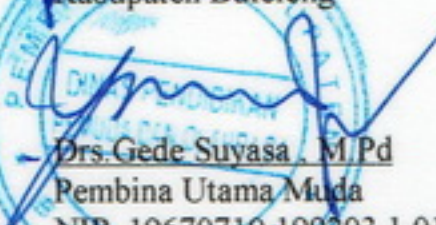
Jl. Pahlawan No.5 Telepon (0362) 22442., Fax (0362) 21484 Singaraja
Email : diknas@bulelengkab.go.id Website : <http://disdik.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 420 / 2020 / Disdik/2016
Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG

- Membaca : Permohonan SMP Maulana Pegayaman Nomor :
34/I.19.3/SMPM/E.1/2016 Tanggal 18 Agustus 2016. tentang
Permohonan Izin Operasional Sekolah
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-undang No.32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar
Pendidikan Nasional;
4. Kepmendiknas RI Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian
Sekolah
5. Permendiknas Nomor : 29 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi
Nasional Sekolah
- Memperhatikan : Laporan Tim Studi Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
Tanggal 1 Juli 2016
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Kepada :
1. Nama Yayasan : YAYASAN SOSIAL MAULANA
2. Nama Sekolah : SMP Maulana Pegayaman
3. Alamat : Banjar Dinas Barat Jalan, Desa Pegayaman
4. Kecamatan : Sukasada
5. Kabupaten : Buleleng
- KEDUA : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku
- KETIGA : 1. Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah
Swasta lain.
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin
Operasional akan dicabut
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal :
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buleleng


Drs. Gede Suyasa, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670710-1992031 014